



PENGADILAN AGAMA SALATIGA

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA
NOMOR : W11-A13/ 42 /KU.01/1/2021**

**TENTANG
PENETAPAN PPSPM
(PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR)
PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - b. bahwa untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara, dipandang perlu menetapkan PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) pada Pengadilan Agama Salatiga;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung;
12. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : - **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400920) TA 2021 Nomor: SP DIPA-005.01.2.400920/2021 tanggal 23 November 2020;**
- **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400921) TA 2021 Nomor: SP DIPA-005.04.2.400921/2021 tanggal 23 November 2020;**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PENETAPAN PPSPM (PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR) PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020;**

KESATU : Menetapkan Sdr. **Ratna Evayanti NIP. 19870509 201101 2 014** sebagai **PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar)** Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Tugas PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) sebagaimana dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2021 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Salatiga
pada tanggal : 4 Januari 2021
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**



SITI KHALIMAH